

TUGAS AKHIR

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN
MATA UANG BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG MATA UANG**

(STUDI KEPOLISIAN RESOR KOTA MALANG)



Oleh :

Rizky Hidayatullah

201910110311481

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2023

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

RIZKY HIDAYATULLAH

201910110311481

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 07 Desember 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji I : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Penguji II : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PEMALSUAN MATA UANG BERDASARKAN UNDANG UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG (STUDI KEPOLISIAN
RESOR KOTA MALANG)**

Diajukan Oleh:

RIZKY HIDAYATULLAH

201910110311481

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 07 Desember 2024

Pembimbing Utama,



Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Ratri Novita Erdianti, SH., M.H



Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizky Hidayatullah
NIM : 201910110311481
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir dengan judul:
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG (STUDI KEPOLISIAN RESOR KOTA MALANG) Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Tugas Akhir ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, ... September 2024
Yang menyatakan,



Rizky Hidayatullah

MOTTO

أكثر الأشخاص تعاسة هم أولئك الذين يخافون من التغيير.

“Orang yang paling tidak bahagia ialah mereka yang paling takut pada perubahan”



ABSTRAKSI

Nama : Rizky Hidayatullah
Nim : 201910110311481
Judul : **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG**
Pembimbing : **Wasis, S.H., M.Si., M.Hum**
Ratri Novita Erdianti, S.H ., M.H

Uang memiliki peran yang tidak kalah penting dalam kehidupan manusia sehingga keberfungsian sangat dibutuhkan. Uang terus memainkan peran vital, baik sebagai alat pembayaran yang sah di dalam suatu negara, simbol negara yang berfungsi sebagai pemersatu, maupun sebagai instrumen pengendalian dan pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia bertanggung jawab dalam mencetak uang untuk keperluan negara dan masyarakat, sehingga menunjuk perusahaan percetakan khusus yang bertugas mencetak uang resmi. Penelitian ini menggunakan studi terhadap fenomena sosial di masyarakat, dengan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis melihat realitas yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, pendekatan yuridis sosiologis menilai sistem hukum berdasarkan fenomena sosial yang ada, dan hukum akan berlaku jika dibuat melalui prosedur tertentu oleh lembaga berwenang, serta dapat diberlakukan secara paksa kepada masyarakat. Pidana Pemalsuan Mata Uang Tindak pidana pemalsuan uang kertas rupiah dilakukan dengan adanya suatu kesengajaan untuk memperoleh sesuatu keuntungan yang diinginkan. Kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, dalam arti bahwa untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat. Keaslian uang kertas rupiah dapat diketahui pada ciri-ciri rupiah yang terdapat pada uang tersebut. Beberapa hambatan dalam pagedaran uang palsu antara lain: (1) Masyarakat tidak aktif dalam menanggapi tindak pidana pemalsuan uang, dengan adanya kasus peredaran uang palsu di masyarakat yang kadang tidak dilaporkan secara detail (2) Kurangnya payung hukum khusus untuk tindak pidana pemalsuan uang (3) Respon yang kurang positif dari pihak terkait, dengan korban pemalsuan uang sering kali merasa khawatir terhadap sikap pihak peradilan pidana (4) Korban tidak melaporkan atau tidak diproses (5) Kurangnya payung hukum untuk perlindungan korban..

Kata Kunci : Uang , Pemalsuan , Ekonomi

ABSTRACT

Nama : Rizky Hidayatullah
Nim : 201910110311481
Judul : TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG
Pembimbing : Wasis, S.H., M.Si., M.Hum
Ratri Novita Erdianti, S.H ., M.H

Money plays an equally important role in human life, making its functionality essential. Money continues to play a vital role, both as a legal means of payment within a country, as a symbol of the nation that serves to unite, and as an instrument for economic control and growth. Bank Indonesia is responsible for printing money for the needs of the state and society, thus appointing a special printing company tasked with printing official currency. This research employs a study of social phenomena in society, using a sociological approach. The sociological approach examines the realities occurring in society. Thus, the sociological-legal approach assesses the legal system based on existing social phenomena, and the law will be applicable if established through specific procedures by authorized institutions, and can be enforced upon the community. Criminal Offense of Currency Counterfeiting The crime of counterfeiting Indonesian banknotes is committed with the intention of obtaining a desired benefit. Intentionality is the will directed towards performing an act, in the sense that to realize that act, it has indeed been desired before a person truly engages in the action. The authenticity of the rupiah banknotes can be determined by the characteristics of the rupiah present on the money. Several obstacles in the circulation of counterfeit money include: (1) The public's lack of activity in responding to the crime of counterfeiting, with cases of counterfeit money circulation in society often not reported in detail; (2) The lack of specific legal frameworks for the crime of counterfeiting money; (3) The less than positive response from relevant parties, with victims of counterfeiting often feeling anxious about the attitude of the criminal justice system; (4) Victims not reporting or not being processed; (5) the lack of legal protection for victims

Keywords: Criminal Law, Counterfeiting Currency

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis tentang Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Studi Kepolisian Resor Kota Malang)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih khususnya penulis sampaikan kepada:

1. Orang tua tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang tanpa henti.
2. Bapak/Ibu Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan arahan, kritik, dan saran yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
3. Dosen-dosen Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan inspirasi selama masa studi.
4. Rekan-rekan mahasiswa, yang telah memberikan motivasi, bantuan, dan kerjasama yang baik.
5. Seluruh pihak di Kepolisian Resor Kota Malang, yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Malang, 31 Agustus 2024

Rizky Hidayatullah

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR PUSTAKA	xi
LAMPIRAN	xvi
GOLDEN TIKET PLAGIASI	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat penelitian	7
E. Kegunaan penelitian	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	12
B. Tinjauan Umum Pemalsuan Uang	18
C. Pemalsuan Mata Uang Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang	24
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum	27
BAB III	28

PEMBAHASAN.....	28
A. Tindakan Penyidik Kepolisian Resor Kota Malang dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang.....	28
B. Hambatan yang Dihadapi Penyidik dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Uang dan Peredaran Uang palsu di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Malang	35
C. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pemalsuan Uang.....	43
D. Penegakkan Hukum dalam kasus pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu di wilayah hukum kepolisian sektor Malang	46
BAB IV.....	50
PENUTUP.....	50
Kesimpulan.....	50
Saran.....	50



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Zainuddin dan Afwan Zainuddin, 2017, Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Deepublish Grup Penerbitan Budi Utama, Yogyakarta.Hlm. 12.

Zainol Hasan, 2017. Manusia dalam Perspektif Fungsi Transdental. Jurnal Tadris, Vol. 12, No. 2, Desember 2017.Hlm. 285.

Hartono Hadisoeparto, 2011, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Edisi 4, Liberty, Yogyakarta, hlm. 120

Hassan Shadily, 2014, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT.Gramedia, Jakarta, hlm. 369.

Mulyanto dalam Faisal Salam, 2004, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pustaka, Bandung, hlm. 84.

Adam Chazawi, 2001, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm 21

Pusat Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hlm.105

H. Jantokartono Moeljo, “Kejahatan terhadap Mata Uang dan Upaya Penegakan Hukumnya di Wilayah Hukum Sumatera Utara”, makalah dalam Seminar Kejahatan Terhadap Mata Uang dan Upaya Penegakan Hukumnya di Wilayah Sumatera Utara pada tanggal 14 Januari 2006 di Biro Rektor USU, Medan, hlm. 2.

Metode penelitian menurut Prof. Dr. Sugiono

Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar metodologi...*, h. 10

Muslan Abdurrahman, “ *Sosiologis Dan Penelitian Hukum* ” UMM Press, Malang, 2009. Hlm. 103.

Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 1986), 151.

ElstReba, bencana uang palsu, Jakarta ElstReba 2000 hal 38-40

Botasupal, Badan koordinasi Pemberantasan Uang Palsu Jakarta 2003:16-18

ElstReba, Berencana Uang Palsu, Jakarta ElstReba 2000:6

Yuliadi, *Ekonomi Moneter*, PT Indeks, Jakarta, 2004, hlm. 4

Boediono, Teoty Pertumbuhan Ekonomi BPFE-UGM, Yogyakarta, 2004: 10

Boediono, Teori Pertumbuhan Ekonomi, BPFE-UGM, Yogyakarta, 2004, hlm. 10.

Teguh Prasetyo, Hukum pidana, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 58.

F.X. Bambang Irawan, Bencana Uang Palsu, Els Treba, Yogyakarta, 2008, hlm. 14.

Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Pemalsuan, P.T. Grafindo, Persada Jakarta, 2001, hlm. 29.

Andi Hamzah pemberantasan korupsi melalui hukum pidana internasioanal, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2007: 76

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 120.

Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer. (Bandung: Citra Aditya Bakti,

Tri Andrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bagian Hukum Pidana Unila, Lampung , 2009, hlm. 49

Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 41

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan Uang*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 46.

Yuliadi, 2004, *Ekonomi Moneter*, Jakarta: PT Indeks, hlm, 4

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 58

F.X Bambang Irawan, *Bendaca Uang Palsu Sumber Pembusukan Bangsa dari Dalam Tubuh Sendiri*, Rajawali Pers, Ed., 2001 hal 37

Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tinak Pidana tertentu di Indonesia* Jakarta PT Eresco tahun 1980

Barda Nawawi Arif , *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan aaaaaaaakejahatan*. Bandung, Citra Aditya Bakti. 2001 hal: 23s

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hal. 321.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I*, Pustaka Kartini, Jakarta 1993, Hak 321

Didik Endro Purwoleksono, *upaya-upaya Aparat Kepolisian Dalam Melakukan Penyelidikan Terhadap Kasus Ekstasi* , Lemlit UNAIR, Surabaya th 1999, hal 17

Hendra Aringking. 2015. "Pemalsuan Uang Rupiah Sebagai Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang". Hal 96 tahun 201

JURNAL

Ike Setyarini, *Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana*, Pengadilan Negeri Malang , Jurnal, Malang 2014.

Raharjo, Masalah Uang Palsu, tinjauan umum mengenai uang palsu , Kerjasama internasional dalam Upaya penanggulangan uang palsu, Jakarta Mabes Polri 1987 14-5

Raharjo, masalah uang palsu, tinjauan umum mengenai uang palsu, Kerjasama internasional dalam penanggulangan uang palsu, Jakarta mabes polri, 1987: 3

Jofra Pratama Putra, 2011, Upaya polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran uang palsu. Program studi ilmu hukum Universitas atmajaya Yogyakarta, hlm. 17.

Dewi, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedar Uang Palsu Di Kota Bandar Lampung”, Keadilan Progresif, hlm. 74.

Eddi Wibowo dkk, Hukum dan Kebijakan Publik, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2004, hlm. 130-132.

Teguh prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta

Hendra Aringking, 2015, Pemalsuan uang rupiah sebagai tindak Pidana menurut uu no. 7 tahun 2011 Tentang mata uang, hlm 97.

Aringking, 2015, “Pemalsuan Uang Rupiah Sebagai Tindak Pidana Menurut UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang” Lex Crime, hlm. 96.

Uswatun Hasanah, Yulia Monita, “ Sidik Jari Sebagai Pendukung Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana”, Jurnal Pampas, Vol.1 No. 3 2020. hlm. 140.

Ussi Astika Anggraeni, Hafrida , Arfa,” Penegakan Hukum Pidana mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang”, Jurnal Pampas, Vol. 1 No 3 2020. hlm. 64.

R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1995, hlm.184

Hendra Aringking, 2015, Pemalsuan uang rupiah sebagai tindak Pidana menurut uu no. 7 tahun 2011 Tentang mata uang, hlm 97.

Yogiswara, I Gede Arya, *Peran Reserse Kepolisian Dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetak dan Pengekar Mata Uang Rupiah Di kota Mataram (Studi Polres Kota Mataram)*, Jurnal ilmiah. Tahun 2023 hal 6

Muhammad sabir Rahman, Hukum dan Aspek lainnya (politi, ekonimi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan) sebagai alat perekayasa kehidupan Masyarakat. Meraja journal 4(3) 109-114

Erna Dewi, Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak pidana pemalsuan uang palsu dan pengedaran uang palsu, Jurnal. Hal 79

Ike Setyarini, Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, Pengadilan Negeri Malang , Jurnal, Malang 2014.

Mahrizal Afriado, Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Dipolisi Sektor lima Puluh, Vol III. No 2.2016.JOM Fakultas Hukum

Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 3–November 2021, Hal. 442-446

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah

LAMPIRAN



GOLDEN TIKET PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Rizky Hidayatullah

Nim : 201910110311481

Dengan Judul Skripsi :

“ TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA MALANG) ”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 2 September 2024

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum